



PUTUSAN

Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elsa Natalia Binti Jaji
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 21 September 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pintu Air RT 05 RW 08 Kelurahan Cigugur
Tengah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Marketing di CV.Citra Bahagia KCM)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2018 ;

Terdakwa Elsa Natalia Binti Jaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1003 / Pid.B / 2018/PN Blb tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELSA NATALIA Binti JAJI**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, yang dilakukan secara berulang-ulang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELSA NATALIA Binti JAJI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kontrak kerja ;
 - 50 (lima puluh) lembar kartu catatan angsuran barang ;
 - 2 (dua) lembar SOP CV.Citra Bahagia KCM

Masing-masing dikembalikan kepada CV.Citra Bahagia KCM melalui saksi Yayat Supriatna ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ELSA NATALIA Binti JAJI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal sejak bulan Juni 2018, terdakwa bekerja di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sebagai marketing dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya mencari konsumen dan memasarkan produk CV. Citra Bahagia KCM, dimana terdakwa mendapatkan gaji/upah perbulannya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan komisi 10 % (sepuluh persen) dari produk yang berhasil terjual pada setiap harinya dan tunjangan harian sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa prosedur pengeluaran barang yang ada di CV. Citra Bahagia KCM yaitu mulanya staf marketing yang terdiri dari 4 (empat) orang atau team dipimpin oleh koordinator marketing membawa 25 (dua puluh lima) macam produk berupa peralatan rumah tangga seperti panci set, oven, mixer, juicer, vakum cleaner, panci presto, kompor berbagai merk selanjutnya barang tersebut ditawarkan kepada konsumen dengan cara di demonstrasikan. Apabila ada konsumen yang berminat membeli maka dicatat identitasnya dengan menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga produk kemudian dicicil pembayarannya selama 10 (sepuluh) kali selanjutnya diserahkan kepada koordinator marketing, jika barang tersedia maka langsung diserahkan kepada konsumen dan jika tidak ada atau kosong maka pesanan diserahkan kepada admin untuk selanjutnya ditembuskan ke bagian gudang lalu oleh bagian gudang disiapkan produk sesuai pesanan dan diserahkan koordinator untuk diserahkan kepada konsumen, data yang diterima oleh admin berupa identitas konsumen dan uang muka diproses oleh admin untuk diterbitkan kartu catatan angsuran barang selanjutnya diserahkan kepada kolektor untuk dilakukan penagihan pada bulan berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, sejak sekira Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 secara berulang-ulang terdakwa

membuat sendiri data pesanan barang kepada CV. Citra Bahagia KCM sebanyak 52 (lima puluh dua) konsumen yang seolah-olah konsumen tersebut memesan dan membeli barang namun pada kenyataannya data-data tersebut tidak ada (fiktif) lalu terdakwa menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga barang yang dipesan atau dibelinya dan selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa sendiri yang membawanya seolah-olah akan diserahkan kepada pemesan barang, dengan rincian :

No.	Tanggal	No. Group	Nama	Alamat	Barang Utama	Hadiah	Harga Komisi	Sisa
					Nama Barang	Nama Barang		
1.	06/07/2018	57/224/D2	Ibu Neneng /Mety	Jl. Cijerah Rt.01/05 sblm PT. Hintex Kp. Pintu Air Rt. 06/10 Blkg	Presto Belly 9 Lt	Black Fry Pan	1.450.00 0,00	1.305.0 0,00
2.	06/07/2018	58/224/D3	Mba Wiro	Pasar Cimindi Sebrang jambatan Kp. Pintu Air Rt. 06/10 Blkg	Presto Belly 9 Lt	Black Fry Pan	1.450.00 0,00	1.160.0 0,00
3.	06/07/2018	59/224/D4	Ibu Hj. Iwan	Pasar Cimindi Sebrang jambatan Kp. Pintu Air Rt. 07/10 Blkg	5 pcs Green Leaf	Black Fry Pan	1.150.00 0,00	902.00 00
4.	06/07/2018	60/224/D5	Ibu Wanwan	Pasar Cimindi Sebrang jambatan Kp. Pintu Air Rt. 10/10 Blkg	5 pcs Green Leaf	Black Fry Pan	1.150.00 0,00	902.00 0,00
5.	09/07/2018	69/228/D3	Ibu Lilis	Kp. Pintu Air Rt. 10/10 Blkg	Go Green	Black Fry Pan	770.000, 00	693.00 0,00
6.	09/07/2018	70/228/D4	Mba Tika	Kp. Babakan Rt. 10/02 Cimindi	Go Green	Black Fry Pan	770.000, 00	693.00 0,00
7.	09/07/2018	71/228/D5	Mba Suffri	Kp. Babakan Rt. 10/02 Cimindi	Go Green	Black Fry Pan	770.000, 00	693.00 0,00
8.	09/07/2018	72/228/D6	Ibu Sari	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	Oven press Mdn	Black Fry Pan	770.000, 00	693.00 0,00
9.	10/07/2018	76/229/D9	Teteh Fitri	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Go Green	Black Fry Pan	770.000, 00	693.00 0,00
10.	11/07/2018	78/230/D5	Mba Jarni	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Steamer Pot Stl	Black Fry Pan	1.550.00 0,00	1.240.0 00,00
11.	12/07/2018	81/231/D3	Ibu Nneni	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Power Juicer	Oven press Mdn	1.550.00 0,00	1.240.0 00,00
12.	12/07/2018	82/231/D4	Teteh Isah	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	5 pcs Green Leaf	Black Fry Pan	1.150.00 0,00	902.00 0,00
13.	13/07/2018	44/232/D2	Teteh Noris	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Square Glass	Black Fry Pan	920.000, 00	828.00 0,00
14.	13/07/2018	83/232/D2	Teteh	Kp. Babakan	Square	Black	920.000, 00	828.00 0,00

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN B/B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	018	D3	Noris	Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Glass	Fry Pan	00	0,00
15.	13/07/2 018	84/232/ D4	Teteh Noris	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Square Glass	Black Fry Pan	920.000, 00	828.00 0,00
16.	13/07/2 018	85/232/ D5	Teteh Noris	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Square Glass	Black Fry Pan	920.000, 00	828.00 0,00
17.	13/07/2 018	86/232/ D6	Teteh Noris	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Square Glass	Black Fry Pan	920.000, 00	828.00 0,00
18.	17/07/2 018	87/236/ D8	Teteh Ai	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	Kg 3 Tk	Black Fry Pan	1.800.00 0,00	1.440.0 00,00
19.	17/07/2 018	88/236/ D9	Mba Mira	Kp. Pintu Air Rt. 06/10 Cimindi	Kg 3 Tk	Black Fry Pan	1.800.00 0,00	1.620.0 00,00
20.	17/07/2 018	89/236/ D10	Mba Ijah	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	8 Pcs Purple	Black Fry Pan	1.550.00 0,00	1.240.0 00,00
21.	17/07/2 018	90/237/ D1	Ibu Safri	Kp. Pintu Air Rt. 05/09 Cimindi	Presto Belly 9 Lt	Black Fry Pan	1.450.00 0,00	1.160.0 00,00
22.	17/07/2 018	91/237/ D2	Mba Riska	Kp. Pintu Air Rt. 09/11 Cimindi	5 Pcs Green Leaf	Black Fry Pan	1.150.00 0,00	1.017.0 00,00
23.	17/07/2 018	92/237/ D3	Mba Irja	Kp. Pintu Air Rt. 10/10 Cimindi	5 Pcs Green Leaf	Black Fry Pan	1.150.00 0,00	1.017.0 00,00
24.	17/07/2 018	93/237/ D4	Teteh Nita	Kp. Babakan Rt. 10 /10 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Steamer Pot STL	N. Wok 28	1.550.00 0,00	1.395.0 00,00
25.	17/07/2 018	94/237/ D5	Teteh Nita	Kp. Babakan Rt. 10 /10 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Red Rose	Black Fry Pan	1.050.00 0,00	945.00 0,00
26.	18/07/2 018	95/238/ D10	Mba Jarnima n	Kp. Babakan Rt. 10 /10 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Oven press Mdn	Dkk	770.000, 00	693.00 0,00
27.	19/07/2 018	443/23 8/D1	Ibu Ratna	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Gg. Sapei I Cimindi Cimahi	8 Pcs Orange	Black Fry Pan	1.550.00 0,00	1.395.0 00,00
28.	19/07/2 018	96/238/ D4	Teteh Nia	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Gg. Sapei I Cimindi Cimahi	All New Juicer	Oven press Mdn	1.900.00 0,00	1.710.0 00,00
29.	19/07/2 018	98/238/ D6	Ibu Eli	Kp. Babakan Rt. 10 /10 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Chinese Wok	Dkk	700.000, 00	630.00 0,00
30.	20/07/2 018	99/239/ D10	Teteh Mae	Kp. Babakan Rt. 10/10 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Mcc Livia Set	Black Fry Pan	1.100.00 0,00	990.00 0,00
31.	20/07/2 018	100/24 0/D1	Ibu Rina	Kp. Babakan Rt. 05/01 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	5 Pcs Green Leaf	Black Fry Pan	1.150.00 0,00	1.017.0 00,00
32.	20/07/2 018	102/24 0/D3	Neng Tari	Kp. Babakan Rt. 05/01 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Chinese Wok	Black Fry Pan	700.000, 00	630.00 0,00
33.	21/07/2 018	105/24 2/D4	Ibu Susi	Kp. Babakan Rt. 10/01 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Mcc Livia Set	Black Fry Pan	1.100.00 0,00	990.00 0,00
34.	24/07/2 018	451/24 4/D4	Mba Sukiem	Kp. Pintu Air Rt. 05/06 Gg. Sapei Cimindi	Presto Belly 9 Lt	Black Fry Pan	1.450.00 0,00	1.305.0 00,00

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	24/07/2018	452/244/D5	Mba Sukieum	Kp. Pintu Air Rt. 05/06 Gg. Sapei Cimindi	D. Green Steamer	Black Fry Pan	820.000,00	738.000,00
36.	25/07/2018	456/245/D3	Ibu Risma	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	8 Pcs Orange	Black Fry Pan	1.550.000,00	1.395.000,00
37.	25/07/2018	457/245/D4	Ibu Bara	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	Mcc Livia Set	Black Fry Pan	1.100.000,00	990.000,00
38.	28/07/2018	467/250/D8	Ibu Danang	Kp. Pintu Air Rt. 05/06 Gg. Sapei Cimindi	8 Pcs Orange	Black Fry Pan	1.550.000,00	1.395.000,00
39.	28/07/2018	468/250/D3	Mba Sani	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Gg. Sapei Cimindi	8 Pcs Orange	Black Fry Pan	1.550.000,00	1.395.000,00
40.	28/07/2018	69/250/D3	Ibu Neni	Kp. Pintu Air Rt. 05/06 Gg. Sapei Cimindi	D. Green Steamer	Black Fry Pan	820.000,00	738.000,00
41.	30/07/2018	471/252/D3	Ibu Nin	Kp. Pintu Air Rt. 05/06 Gg. Sapei Cimindi	Pink Royal Pan	Black Fry Pan	700.000,00	630.000,00
42.	31/07/2018	474/253/D3	Ibu Nia	Kp. Cibuntu Rt. 05/09 Cilame	Wonder Glass	Black Fry Pan	920.000,00	736.000,00
43.	31/07/2018	475/253/D3	Ibu Nia	Kp. Cibuntu Rt. 05/09 Cilame	New Multi Grill	New Starpan	950.000,00	760.000,00
44.	31/07/2018	476/253/D3	Ibu Santi	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Gg. Sapei Cimindi	New Multi Grill	Black Fry Pan	720.000,00	648.000,00
45.	31/07/2018	477/253/D3	Teteh Astri	Kp. Pintu Air Rt. 05/06 Gg. Sapei Cimindi	6 Pcs Cook ware	Black Fry Pan	1.300.000,00	1.170.000,00
46.	02/08/2018	482/255/D3	Ibu Ita	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Gg. Sapei Cimindi Sodong	Mcc Livia Set	N. Wok 28	1.250.000,00	1.125.000,00
47.	02/08/2018	106/256/D3	Teteh Sinta	Padalarang Rt. 05/10 Kec. Padalarang	Vacum HJW 1308	Black Fry Pan	1.050.000,00	945.000,00
48.	06/08/2018	107/261/D3	Bp. Asep	SDN 2 Pasir Langu Desa Pasir Langu Kecamatan Cisarua	Oven Press Mdn	Black Fry Pan	770.000,00	693.000,00
49.	06/08/2018	108/261/D3	Bp. Asep	SDN 2 Pasir Langu Desa Pasir Langu Kecamatan Cisarua	New Multi Grill	Black Fry Pan	720.000,00	648.000,00
50.	06/08/2018	109/261/D3	Teteh Mira	Kp. Tanjakan Ngamprah Rt. 01/05 Padalarang	All New Juicer	Black Fry Pan	1.600.000,00	1.440.000,00
51.	06/08/2018	110/261/D3	Teteh Ai	Kp. Pintu Air Rt. 06/01 Blkg Pasat Cimindi	Chinese Wok	Black Fry Pan	700.000,00	630.000,00
52.	08/08/2018	502/263/D3	Teteh Rani	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	9 Pcs Orange	Black Fry Pan	1.550.000,00	1.395.000,00
Jumlah							59.440.000,00	51.921.000,00

- Bahwa setelah terdakwa membawa dan menerima barang-barang tersebut kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari CV. Citra Bahagia KCM secara bertahap terdakwa menjualnya kepada Ibu Jaka (belum tertangkap) dengan harga yang paling murah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai yang paling mahal sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tergantung dari jenis barangnya dan uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada CV. Citra Bahagia KCM melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Citra

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia KCM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 51.921.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **ELSA NATALIA Binti JAJI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal sejak bulan Juni 2018, terdakwa bekerja di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sebagai marketing dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya mencari konsumen dan memasarkan produk CV. Citra Bahagia KCM;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang yang ada di CV. Citra Bahagia KCM yaitu mulanya staf marketing yang terdiri dari 4 (empat) orang atau team dipimpin oleh koordinator marketing membawa 25 (dua puluh lima) macam produk berupa peralatan rumah tangga seperti panci set, oven, mixer, juicer, vakum cleaner, panci presto, kompor berbagai merk selanjutnya barang tersebut ditawarkan kepada konsumen dengan cara di demonstrasikan. Apabila ada konsumen yang berminat membeli maka dicatat identitasnya dengan menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga produk kemudian dicicil pembayarannya selama 10 (sepuluh) kali selanjutnya diserahkan kepada koordinator marketing, jika barang tersedia maka langsung diserahkan kepada konsumen dan jika tidak ada atau kosong maka pesanan diserahkan kepada admin untuk selanjutnya ditembuskan ke bagian gudang lalu oleh bagian gudang disiapkan produk sesuai pesanan dan diserahkan koordinator untuk diserahkan kepada konsumen, data yang diterima oleh

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin berupa identitas konsumen dan uang muka diproses oleh admin untuk diterbitkan kartu catatan angsuran barang selanjutnya diserahkan kepada kolektor untuk dilakukan penagihan pada bulan berikutnya;

- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, sejak sekira Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 secara berulang-ulang terdakwa membuat sendiri data pesanan barang kepada CV. Citra Bahagia KCM sebanyak 52 (lima puluh dua) konsumen yang seolah-olah konsumen tersebut memesan dan membeli barang namun pada kenyataannya data-data tersebut tidak ada (fiktif) lalu terdakwa menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga barang yang dipesan atau dibelinya dan selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa sendiri yang membawanya seolah-olah akan diserahkan kepada pemesan barang, dengan rincian :

No.	Tanggal	No. Group	Nama	Alamat	Barang Utama	Hadiah	Harga Komisi	Sisa
					Nama Barang	Nama Barang		
1.	06/07/2018	57/224/D2	Ibu Neneng /Mety	Jl. Cijerah Rt.01/05 sblm PT. Hintex Kp. Pintu Air Rt. 06/10 Blkg	Presto Belly 9 Lt	Black Fry Pan	1.450.00 0,00	1.305.0 0,00
2.	06/07/2018	58/224/D3	Mba Wiro	Pasar Cimindi Sebrang jambatan Kp. Pintu Air Rt. 06/10 Blkg	Presto Belly 9 Lt	Black Fry Pan	1.450.00 0,00	1.160.0 0,00
3.	06/07/2018	59/224/D4	Ibu Hj. Iwan	Pasar Cimindi Sebrang jambatan Kp. Pintu Air Rt. 07/10 Blkg	5 pcs Green Leaf	Black Fry Pan	1.150.00 0,00	902.00 00
4.	06/07/2018	60/224/D5	Ibu Wanwan	Pasar Cimindi Sebrang jambatan	5 pcs Green Leaf	Black Fry Pan	1.150.00 0,00	902.00 0,00
5.	09/07/2018	69/228/D3	Ibu Lilis	Kp. Pintu Air Rt. 10/10 Blkg	Go Green	Black Fry Pan	770.000, 00	693.00 0,00
6.	09/07/2018	70/228/D4	Mba Tika	Kp. Babakan Rt. 10/02 Cimindi	Go Green	Black Fry Pan	770.000, 00	693.00 0,00
7.	09/07/2018	71/228/D5	Mba Suffri	Kp. Babakan Rt. 10/02 Cimindi	Go Green	Black Fry Pan	770.000, 00	693.00 0,00
8.	09/07/2018	72/228/D6	Ibu Sari	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	Oven press Mdn	Black Fry Pan	770.000, 00	693.00 0,00
9.	10/07/2018	76/229/D9	Teteh Fitri	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Go Green	Black Fry Pan	770.000, 00	693.00 0,00
10.	11/07/2018	78/230/D5	Mba Jarni	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Steamer Pot Stl	Black Fry Pan	1.550.00 0,00	1.240.0 00,00
11.	12/07/2018	81/231/D3	Ibu Nneni	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Power Juicer	Oven press Mdn	1.550.00 0,00	1.240.0 00,00
12.	12/07/2018	82/231/D4	Teteh Isah	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	5 pcs Green Leaf	Black Fry Pan	1.150.00 0,00	902.00 0,00
13.	13/07/2018	44/232/D2	Teteh Noris	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat	Square Glass	Black Fry Pan	920.000, 00	828.00 0,00

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	13/07/2018	83/232/D3	Teteh Noris	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Square Glass	Black Fry Pan	920.000,00	828.000,00
15.	13/07/2018	84/232/D4	Teteh Noris	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Square Glass	Black Fry Pan	920.000,00	828.000,00
16.	13/07/2018	85/232/D5	Teteh Noris	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Square Glass	Black Fry Pan	920.000,00	828.000,00
17.	13/07/2018	86/232/D6	Teteh Noris	Kp. Babakan Rt. 10/11 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Square Glass	Black Fry Pan	920.000,00	828.000,00
18.	17/07/2018	87/236/D8	Teteh Ai	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	Kg 3 Tk	Black Fry Pan	1.800.000,00	1.440.000,00
19.	17/07/2018	88/236/D9	Mba Mira	Kp. Pintu Air Rt. 06/10 Cimindi	Kg 3 Tk	Black Fry Pan	1.800.000,00	1.620.000,00
20.	17/07/2018	89/236/D10	Mba Ijah	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	8 Pcs Purple	Black Fry Pan	1.550.000,00	1.240.000,00
21.	17/07/2018	90/237/D1	Ibu Safri	Kp. Pintu Air Rt. 05/09 Cimindi	Presto Belly 9 Lt	Black Fry Pan	1.450.000,00	1.160.000,00
22.	17/07/2018	91/237/D2	Mba Riska	Kp. Pintu Air Rt. 09/11 Cimindi	5 Pcs Green Leaf	Black Fry Pan	1.150.000,00	1.017.000,00
23.	17/07/2018	92/237/D3	Mba Irja	Kp. Pintu Air Rt. 10/10 Cimindi	5 Pcs Green Leaf	Black Fry Pan	1.150.000,00	1.017.000,00
24.	17/07/2018	93/237/D4	Teteh Nita	Kp. Babakan Rt. 10 /10 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Steamer Pot STL	N. Wok 28	1.550.000,00	1.395.000,00
25.	17/07/2018	94/237/D5	Teteh Nita	Kp. Babakan Rt. 10 /10 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Red Rose	Black Fry Pan	1.050.000,00	945.000,00
26.	18/07/2018	95/238/D10	Mba Jarniman	Kp. Babakan Rt. 10 /10 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Oven press Mdn	Dkk	770.000,00	693.000,00
27.	19/07/2018	443/238/D1	Ibu Ratna	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Gg. Sapei I Cimindi Cimahi	8 Pcs Orange	Black Fry Pan	1.550.000,00	1.395.000,00
28.	19/07/2018	96/238/D4	Teteh Nia	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Gg. Sapei I Cimindi Cimahi	All New Juicer	Oven press Mdn	1.900.000,00	1.710.000,00
29.	19/07/2018	98/238/D6	Ibu Eli	Kp. Babakan Rt. 10 /10 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Chinese Wok	Dkk	700.000,00	630.000,00
30.	20/07/2018	99/239/D10	Teteh Mae	Kp. Babakan Rt. 10/10 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Mcc Livia Set	Black Fry Pan	1.100.000,00	990.000,00
31.	20/07/2018	100/240/D1	Ibu Rina	Kp. Babakan Rt. 05/01 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	5 Pcs Green Leaf	Black Fry Pan	1.150.000,00	1.017.000,00
32.	20/07/2018	102/240/D3	Neng Tari	Kp. Babakan Rt. 05/01 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Chinese Wok	Black Fry Pan	700.000,00	630.000,00
33.	21/07/2018	105/242/D4	Ibu Susi	Kp. Babakan Rt. 10/01 Cimindi Jl. Mahartadinat a Cibaligo	Mcc Livia Set	Black Fry Pan	1.100.000,00	990.000,00
34.	24/07/2018	451/244/D4	Mba Sukiem	Kp. Pintu Air Rt. 05/06 Gg. Sapei I	Presto Belly 9 Lt	Black Fry Pan	1.450.000,00	1.305.000,00

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	24/07/2018	452/244/D5	Mba Sukieum	Cimindi Kp. Pintu Air Rt. 05/06 Gg. Sapei Cimindi	D. Green Steamer	Black Fry Pan	820.000,00	738.000,00
36.	25/07/2018	456/245/D3	Ibu Risma	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	8 Pcs Orange	Black Fry Pan	1.550.000,00	1.395.000,00
37.	25/07/2018	457/245/D4	Ibu Bara	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	Mcc Livia Set	Black Fry Pan	1.100.000,00	990.000,00
38.	28/07/2018	467/250/D8	Ibu Danang	Kp. Pintu Air Rt. 05/06 Gg. Sapei Cimindi	8 Pcs Orange	Black Fry Pan	1.550.000,00	1.395.000,00
39.	28/07/2018	468/250/D3	Mba Sani	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Gg. Sapei Cimindi	8 Pcs Orange	Black Fry Pan	1.550.000,00	1.395.000,00
40.	28/07/2018	69/250/D3	Ibu Neni	Kp. Pintu Air Rt. 05/06 Gg. Sapei Cimindi	D. Green Steamer	Black Fry Pan	820.000,00	738.000,00
41.	30/07/2018	471/252/D3	Ibu Nin	Kp. Pintu Air Rt. 05/06 Gg. Sapei Cimindi	Pink Royal Pan	Black Fry Pan	700.000,00	630.000,00
42.	31/07/2018	474/253/D3	Ibu Nia	Kp. Cibuntu Rt. 05/09 Cilame	Wonder Glass	Black Fry Pan	920.000,00	736.000,00
43.	31/07/2018	475/253/D3	Ibu Nia	Kp. Cibuntu Rt. 05/09 Cilame	New Multi Grill	New Starpan	950.000,00	760.000,00
44.	31/07/2018	476/253/D3	Ibu Santi	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Gg. Sapei Cimindi	New Multi Grill	Black Fry Pan	720.000,00	648.000,00
45.	31/07/2018	477/253/D3	Teteh Astri	Kp. Pintu Air Rt. 05/06 Gg. Sapei Cimindi	6 Pcs Cook ware	Black Fry Pan	1.300.000,00	1.170.000,00
46.	02/08/2018	482/255/D3	Ibu Ita	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Gg. Sapei Cimindi Sodong	Mcc Livia Set	N. Wok 28	1.250.000,00	1.125.000,00
47.	02/08/2018	106/256/D3	Teteh Sinta	Padalarang Rt. 05/10 Kec. Padalarang	Vacum HJW 1308	Black Fry Pan	1.050.000,00	945.000,00
48.	06/08/2018	107/261/D3	Bp. Asep	SDN 2 Pasir Langu Desa Pasir Langu Kecamatan Cisarua	Oven Press Mdn	Black Fry Pan	770.000,00	693.000,00
49.	06/08/2018	108/261/D3	Bp. Asep	SDN 2 Pasir Langu Desa Pasir Langu Kecamatan Cisarua	New Multi Grill	Black Fry Pan	720.000,00	648.000,00
50.	06/08/2018	109/261/D3	Teteh Mira	Kp. Tanjakan Ngamprah Rt. 01/05 Padalarang	All New Juicer	Black Fry Pan	1.600.000,00	1.440.000,00
51.	06/08/2018	110/261/D3	Teteh Ai	Kp. Pintu Air Rt. 06/01 Blkg Pasat Cimindi	Chinese Wok	Black Fry Pan	700.000,00	630.000,00
52.	08/08/2018	502/263/D3	Teteh Rani	Kp. Pintu Air Rt. 05/08 Cimindi	9 Pcs Orange	Black Fry Pan	1.550.000,00	1.395.000,00
Jumlah							59.440.000,00	51.921.000,00

- Bahwa setelah terdakwa membawa dan menerima barang-barang tersebut kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari CV. Citra Bahagia KCM secara bertahap terdakwa menjualnya kepada Ibu Jaka (belum tertangkap) dengan harga yang paling murah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai yang paling mahal sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tergantung dari jenis barangnya dan uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada CV. Citra Bahagia KCM melainkan terdakwa gunakan untuk

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Citra Bahagia KCM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 51.921.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAYAT SUPRIATNA Bin SUPENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Citra Bahagia KCM sudah 9 (Sembilan) tahun dan saat ini jabatan saksi sebagai Area Manager dengan tugas membantu pimpinan cabang untuk mencapai target baik penjualan maupun penagihan yang ditargetkan oleh perusahaan dan tanggungjawab saksi adalah melakukan control dan pengawasan atas kinerja kepala cabang, marketing dan kolektor ;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Citra Bahagia KCM sudah 3 (tiga) bulan dan menjabat sebagai staf marketing dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mencari konsumen dan memasarkan produk CV. Citra Bahagia KCM dan terdakwa statusnyamasih kontrak dan ada surat kontrak perjanjian kerja ;
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa peralatan rumah tangga sebanyak 52 (lima puluh dua) buah berbagai macam produk dengan taksiran harga kurang lebih Rp.51.921.000 ,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu) milik CV. Citra Bahagia KCM ;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang yang ada di CV. Citra Bahagia KCM yaitu mulanya staf marketing yang terdiri dari 4 (empat) orang atau

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



team dipimpin oleh koordinator marketing membawa 25 (dua puluh lima) macam produk berupa peralatan rumah tangga seperti panci set, oven, mixer, juicer, vakum cleaner, panci presto, kompor berbagai merk selanjutnya barang tersebut ditawarkan kepada konsumen dengan cara di demonstrasikan.

- Bahwa apabila ada konsumen yang berminat membeli maka dicatat identitasnya dengan menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga produk kemudian dicicil pembayarannya selama 10 (sepuluh) kali selanjutnya diserahkan kepada koordinator marketing, jika barang tersedia maka langsung diserahkan kepada konsumen dan jika tidak ada atau kosong maka pesanan diserahkan kepada admin untuk selanjutnya ditembuskan ke bagian gudang lalu oleh bagian gudang disiapkan produk sesuai pesanan dan diserahkan koordinator untuk diserahkan kepada konsumen;
- Bahwa data yang diterima oleh admin berupa identitas konsumen dan uang muka diproses oleh admin untuk diterbitkan kartu catatan angsuran barang selanjutnya diserahkan kepada kolektor untuk dilakukan penagihan pada bulan berikutnya;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut terdakwa membuat sendiri data pesanan barang kepada CV. Citra Bahagia KCM sebanyak 52 (lima puluh dua) konsumen yang seolah-olah konsumen tersebut memesan dan membeli barang namun pada kenyataannya data-data tersebut tidak ada (fiktif) lalu terdakwa menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga barang yang dipesan atau dibelinya dan selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa sendiri yang membawanya seolah-olah akan diserahkan kepada pemesan barang,
- Bahwa setelah terdakwa membawa dan menerima barang-barang tersebut kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari CV. Citra Bahagia KCM secara bertahap terdakwa menjualnya kepada Ibu Jaka (belum tertangkap) dengan harga yang paling murah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai yang paling mahal sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tergantung dari jenis barangnya dan uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada CV. Citra Bahagia KCM melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Citra Bahagia KCM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 51.921.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
2. Saksi AEP SAEPUDIN Bin ABIDIN SUMPENA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa diketahui pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Jam 10.00 Wib bertempat di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa
 - Bahwa saksi bekerja CV. Citra Bahagia KCM sudah 4 tahun sebagai kordinator kolektor cabang Cirebon dan tugas saksi adalah melakukan penagihan baik yang normal atau lancar maupun bermasalah sedangkan terdakwa di marketing sudah 3 bulan yang bertugas mencari konsumen dan memasarkan produk CV. Citra Bahagia KCM ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari anak buah saksi kolektor atas nama Sdr.Muhamad Faris yang melaporkan bahwa alamat yang didatangi tidak ada dan nama konsumen tidak ada,
 - Bahwa barang-barang berupa peralatan rumah tangga milik CV. Citra Bahagia KCM jumlahnya kurang lebih 50 (lima puluh) barang,
 - Bahwa prosedur pengeluaran barang yang ada di CV. Citra Bahagia KCM yaitu mulanya staf marketing yang terdiri dari 4 (empat) orang atau team dipimpin oleh kordinator marketing membawa 25 (dua puluh lima) macam produk berupa peralatan rumah tangga seperti panci set, oven, mixer, juicer, vakum cleaner, panci presto, kompor berbagai merk selanjutnya barang tersebut ditawarkan kepada konsumen dengan cara di demonstrasikan.
 - Bahwa apabila ada konsumen yang berminat membeli maka dicatat identitasnya dengan menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga produk kemudian dicicil pembayarannya selama 10 (sepuluh) kali selanjutnya diserahkan kepada kordinator marketing, jika barang tersedia maka langsung diserahkan kepada konsumen dan jika tidak ada atau kosong maka pesanan diserahkan kepada admin untuk selanjutnya ditembuskan ke bagian gudang lalu oleh bagian gudang disiapkan produk sesuai pesanan dan diserahkan kordinator untuk diserahkan kepada konsumen;
 - Bahwa data yang diterima oleh admin berupa identitas konsumen dan uang muka diproses oleh admin untuk diterbitkan kartu catatan angsuran

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



barang selanjutnya diserahkan kepada kolektor untuk dilakukan penagihan pada bulan berikutnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mengajukan pesanan barang atau produk dengan menyerahkan identitas konsumen fiktif alamat atau orang yang berada disekitar kontrakannya dan uang muka kemudian ketika dilakukan penagihan oleh kolektor alamat tidak ditemukan dan ada alamat ditemukan namun orang yang dimaksud tidak melakukan pesanan atau fiktif ;
- Bahwa tindakan saksi adalah mengecek ke lapangan bersama Muhamad faris dan ternyata alamat fiktif dan nama orang itu konsumen tidak ada, kemudian dilaporkan kepada Kepala Cabang selanjutnya diaudit atas konsumen dengan marketing terdakwa dan ternyata hasil audit banyak order fiktif ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang dikemanakan oleh terdakwa , menurut keterangan terdakwa penyerahan barang kadang dilakukan dijalan bukan dirumah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Citra Bahagia KCM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi SALMAN FARISI Bin USEP SAEPUL MUSLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diketahui pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Jam 10.00 Wib bertempat di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 , ketika saksi diberi tugas melakukan penagihan dengan marketing terdakwa, saksi mengalami kesulitan karena karena tidak menemukan alamat yang tertera di kartu penagihan dan ketika saksi hubungi nomor konsumen tidak terdapat, tidak aktif , kemudian saksi laporkan kepada atasan saksi Sdr.Aep Saepudin ;
- Bahwa saksi bekerja CV. Citra Bahagia KCM sudah 4 tahun sebagai kolektor dan tugas saksi adalah melakukan penagihan baik yang normal atau lancar maupun bermasalah sedangkan terdakwa di marketing yang

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



bertugas mencari konsumen dan memasarkan produk CV. Citra Bahagia KCM ;

- Bahwa barang-barang berupa peralatan rumah tangga milik CV. Citra Bahagia KCM jumlahnya kurang lebih 50 (lima puluh) barang,

- Bahwa prosedur pengeluaran barang yang ada di CV. Citra Bahagia KCM yaitu mulanya staf marketing yang terdiri dari 4 (empat) orang atau team dipimpin oleh koordinator marketing membawa 25 (dua puluh lima) macam produk berupa peralatan rumah tangga seperti panci set, oven, mixer, juicer, vakum cleaner, panci presto, kompor berbagai merk selanjutnya barang tersebut ditawarkan kepada konsumen dengan cara di demonstrasikan.

- Bahwa apabila ada konsumen yang berminat membeli maka dicatat identitasnya dengan menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga produk kemudian dicicil pembayarannya selama 10 (sepuluh) kali selanjutnya diserahkan kepada koordinator marketing, jika barang tersedia maka langsung diserahkan kepada konsumen dan jika tidak ada atau kosong maka pesanan diserahkan kepada admin untuk selanjutnya ditembuskan ke bagian gudang lalu oleh bagian gudang disiapkan produk sesuai pesanan dan diserahkan koordinator untuk diserahkan kepada konsumen;

- Bahwa data yang diterima oleh admin berupa identitas konsumen dan uang muka diproses oleh admin untuk diterbitkan kartu catatan angsuran barang selanjutnya diserahkan kepada kolektor untuk dilakukan penagihan pada bulan berikutnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mengajukan pesanan barang atau produk dengan menyerahkan identitas konsumen fiktif alamat atau orang yang berada disekitar kontrakannya dan uang muka kemudian ketika dilakukan penagihan oleh kolektor alamat tidak ditemukan dan ada alamat ditemukan namun orang yang dimaksud tidak melakukan pesanan atau fiktif ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji terdakwa ;

- Bahwa saksi sering disuruh melakukan penagihan dengan terdakwa namun tidak pernah berhasil karena berbagai alasan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Citra Bahagia KCM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
- 4. Saksi ERLIS KOKOM MULYATI Binti DARJAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa diketahui pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Jam 10.00 Wib bertempat di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa
 - Bahwa saksi sering diminta tolong oleh terdakwa untuk manalangi DP atau uang muka konsumen yang alasannya bulan depan akan dibayar akan tetapi ketika ditanyakan konsumen dan alamatnya tidak jelas ;
 - Bahwa saksi bekerja CV. Citra Bahagia KCM Cabang Cimahi sudah 3 tahun sebagai marketing yang bertugas membantu penjualan dan mencari konsumen;
 - Bahwa barang-barang berupa peralatan rumah tangga milik CV. Citra Bahagia KCM jumlahnya kurang lebih 50 (lima puluh) barang,
 - Bahwa prosedur pengeluaran barang yang ada di CV. Citra Bahagia KCM yaitu mulanya staf marketing yang terdiri dari 4 (empat) orang atau team dipimpin oleh koordinator marketing membawa 25 (dua puluh lima) macam produk berupa peralatan rumah tangga seperti panci set, oven, mixer, juicer, vakum cleaner, panci presto, kompor berbagai merk selanjutnya barang tersebut ditawarkan kepada konsumen dengan cara di demonstrasikan.
 - Bahwa apabila ada konsumen yang berminat membeli maka dicatat identitasnya dengan menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga produk kemudian dicicil pembayarannya selama 10 (sepuluh) kali selanjutnya diserahkan kepada koordinator marketing, jika barang tersedia maka langsung diserahkan kepada konsumen dan jika tidak ada atau kosong maka pesanan diserahkan kepada admin untuk selanjutnya ditembuskan ke bagian gudang lalu oleh bagian gudang disiapkan produk sesuai pesanan dan diserahkan koordinator untuk diserahkan kepada konsumen;
 - Bahwa data yang diterima oleh admin berupa identitas konsumen dan uang muka diproses oleh admin untuk diterbitkan kartu catatan angsuran barang selanjutnya diserahkan kepada kolektor untuk dilakukan penagihan pada bulan berikutnya;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mengajukan pesanan barang atau produk dengan menyerahkan identitas konsumen

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



fiktif alamat atau orang yang berada disekitar kontrakannya dan uang muka kemudian ketika dilakukan penagihan oleh kolektor alamat tidak ditemukan dan ada alamat ditemukan namun orang yang dimaksud tidak melakukan pesanan atau fiktif ;

- Bahwa yang saksi ketahui gaji atau honorinya yang pokok Rp.300.000 ,- (Tiga ratus ribu) , perbulan dengan komisi 10 % dari produk yang berhasil dijual tiap hari yang direkap kemudian setiap bulannya diserahkan diserahkan, dengan tunjangan Rp.14.000 ,- (empat belas ribu rupiah) diserahkan setiap satu bulan sekali;
- Bahwa terdakwa meminjam barang terlebih dahulu kemudian menyerahkan order sit atau serah terima barang, seharusnya data diterima dulu kemudian diobuatkan order sit, bahwa terdakwa sering minta tolong kepada saksi untuk menalangi uang muka atau DP konsumen akan tetapi saat saat ini tidak kembali ada 14 (empat belas) DP atau sekitar kurang lebih Rp.4.000.000 ,- (empat juta rupiah) ketika ditanyakan alamat konsumennya terdakwa selalu beralasan konsumen tidak ada di tempat ;
- Bahwa terdakwa sering melakukan peminjaman barang terlebih dahulu yang kemudian diterbitkan ordersit atau serah terima barang dengan menyewa grab untuk embawa baranr dari kantor dan selalu beralasan bahwa konsumen tidak ada ditempat adanya malam sehingga barang-barang dititipkan dirumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

5. Saksi EUIS SUMINARAWATI Bin SURATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diketahui pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Jam 10.00 Wib bertempat di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2018 ketika saksi mau mengambil uang DP ke konsumen atas nama Rima, saat dihubungi nomor handphonenya ada jawaban bahwa dia bukan nama Rima dan tidak tinggal di ngamprah akan tetapi di Garut dan dia tidak mengenal terdakwa dan tidak ada bisnis barang-barang rumah tangga ;
- Bahwa saksi bekerja CV. Citra Bahagia KCM Cabang Cimahi sudah 3 tahun sebagai koordinator marketing yang bertugas mensurvey konsumen

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Bjb



(layak tidaknya) membantu penjualan , pengiriman barang memastikan barang sampai pada konsumen ;

- Bahwa prosedur pengeluaran barang yang ada di CV. Citra Bahagia KCM yaitu mulanya staf marketing yang terdiri dari 4 (empat) orang atau team dipimpin oleh koordinator marketing membawa 25 (dua puluh lima) macam produk berupa peralatan rumah tangga seperti panci set, oven, mixer, juicer, vakum cleaner, panci presto, kompor berbagai merk selanjutnya barang tersebut ditawarkan kepada konsumen dengan cara di demonstrasikan.

- Bahwa apabila ada konsumen yang berminat membeli maka dicatat identitasnya dengan menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga produk kemudian dicicil pembayarannya selama 10 (sepuluh) kali selanjutnya diserahkan kepada koordinator marketing, jika barang tersedia maka langsung diserahkan kepada konsumen dan jika tidak ada atau kosong maka pesanan diserahkan kepada admin untuk selanjutnya ditembuskan ke bagian gudang lalu oleh bagian gudang disiapkan produk sesuai pesanan dan diserahkan koordinator untuk diserahkan kepada konsumen;

- Bahwa data yang diterima oleh admin berupa identitas konsumen dan uang muka diproses oleh admin untuk diterbitkan kartu catatan angsuran barang selanjutnya diserahkan kepada kolektor untuk dilakukan penagihan pada bulan berikutnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

6. Saksi NINIS PENIWIGATI, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diketahui pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Jam 10.00 Wib bertempat di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa saksi bekerja CV. Citra Bahagia KCM Cabang Cimahi sudah 9 tahun sebagai Kepala Cabang Cimahi yang bertugas untuk mencapai target baik penjualan maupun penagihan yang ditargetkan oleh perusahaan dan tanggungjawab saksi adalah melakukan control dan pengawasan atas kinerja Kepala Cabang marketing dan kolektor di CV. Citra Bahagia KCM wilayah Cimahi ;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bakwa terdakwa bekerja CV. Citra Bahagia KCM di marketing sudah 3 bulan yang bertugas mencari konsumen dan memasarkan produk CV. Citra Bahagia KCM, saat ini statusnya masih kontrak perjanjian kerja;
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa peralatan rumah tangga sebanyak 52 (lima puluh dua) buah berbagai merk dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp 51.921.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara mengajukan pesanan barang atau prodik dengan menyerahkan identitas konsumen dan alamat fiktif yang berada disekitar rumah kontrakan terdakwa kemudian pada saat dilakukan penagihan oleh kolektor alamat tidak ditemukan dan ada alamat ditemukan namun orang tersebut tidak pernah melakukan pemesanan barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Citra Bahagia KCM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 51.921.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Citra Bahagia KCM sudah 3 (tiga) bulan dan menjabat sebagai staf marketing dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mencari konsumen dan memasarkan produk CV. Citra Bahagia KCM dan terdakwa statusnya masih kontrak dan ada surat kontrak perjanjian kerja
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan barang berupa peralatan rumah tangga sebanyak 52 (lima puluh dua) buah berbagai macam produk dengan taksiran harga kurang lebih Rp.51.921.000,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu) milik CV. Citra Bahagia KCM ;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang yang ada di CV. Citra Bahagia KCM yaitu mulanya staf marketing yang terdiri dari 4 (empat) orang atau team dipimpin oleh koordinator marketing membawa 25 (dua puluh lima) macam produk berupa peralatan rumah tangga seperti panci set, oven, mixer,

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



juicer, vakum cleaner, panci presto, kompor berbagai merk selanjutnya barang tersebut ditawarkan kepada konsumen dengan cara di demonstrasikan.

- Bahwa apabila ada konsumen yang berminat membeli maka dicatat identitasnya dengan menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga produk kemudian dicicil pembayarannya selama 10 (sepuluh) kali selanjutnya diserahkan kepada koordinator marketing, jika barang tersedia maka langsung diserahkan kepada konsumen dan jika tidak ada atau kosong maka pesanan diserahkan kepada admin untuk selanjutnya ditembuskan ke bagian gudang lalu oleh bagian gudang disiapkan produk sesuai pesanan dan diserahkan koordinator untuk diserahkan kepada konsumen;

- Bahwa data yang diterima oleh admin berupa identitas konsumen dan uang muka diproses oleh admin untuk diterbitkan kartu catatan angsuran barang selanjutnya diserahkan kepada kolektor untuk dilakukan penagihan pada bulan berikutnya;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa membuat sendiri data pesanan barang kepada CV. Citra Bahagia KCM sebanyak 52 (lima

puluh dua) konsumen yang seolah-olah konsumen tersebut memesan dan membeli barang namun pada kenyataannya data-data tersebut tidak ada (fiktif) lalu terdakwa menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga barang yang dipesan atau dibelinya dan selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa sendiri yang membawanya seolah-olah akan diserahkan kepada pemesan barang ;

- Bahwa setelah terdakwa membawa dan menerima barang-barang tersebut kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari CV. Citra Bahagia KCM secara bertahap terdakwa menjualnya kepada Ibu Jaka (belum tertangkap) dengan harga yang paling murah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai yang paling mahal sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tergantung dari jenis barangnya ;

- Bahwa uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada CV. Citra Bahagia KCM kurang lebih Rp.51.921.000 ,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kontrak kerja ;
- 50 (lima puluh) lembar kartu catatan angsuran barang ;
- 2 (dua) lembar SOP CV.Citra Bahagia KCM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di CV. Citra Bahagia KCM sudah 3 (tiga) bulan dan menjabat sebagai staf marketing dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mencari konsumen dan memasarkan produk CV. Citra Bahagia KCM dan terdakwa statusnya masih kontrak dan ada surat kontrak perjanjian kerja;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan barang berupa peralatan rumah tangga sebanyak 52 (lima puluh dua) buah berbagai macam produk dengan taksiran harga kurang lebih Rp.51.921.000 ,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu) milik CV. Citra Bahagia KCM ;
- Bahwa benar prosedur pengeluaran barang yang ada di CV. Citra Bahagia KCM yaitu mulanya staf marketing yang terdiri dari 4 (empat) orang atau team dipimpin oleh koordinator marketing membawa 25 (dua puluh lima) macam produk berupa peralatan rumah tangga seperti panci set, oven, mixer, juicer, vakum cleaner, panci presto, kompor berbagai merk selanjutnya barang tersebut ditawarkan kepada konsumen dengan cara di demonstrasikan.
- Bahwa benar apabila ada konsumen yang berminat membeli maka dicatat identitasnya dengan menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga produk kemudian dicicil pembayarannya selama 10 (sepuluh) kali selanjutnya diserahkan kepada koordinator marketing, jika barang tersedia maka langsung diserahkan kepada konsumen dan jika tidak ada atau kosong maka pesanan diserahkan kepada admin untuk selanjutnya ditembuskan ke bagian gudang lalu oleh bagian gudang disiapkan produk sesuai pesanan dan diserahkan koordinator untuk diserahkan kepada konsumen;
- Bahwa benar data yang diterima oleh admin berupa identitas konsumen dan uang muka diproses oleh admin untuk diterbitkan kartu catatan angsuran

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang selanjutnya diserahkan kepada kolektor untuk dilakukan penagihan pada bulan berikutnya;

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa membuat sendiri data pesanan barang kepada CV. Citra Bahagia KCM sebanyak 52 (lima puluh dua) konsumen yang seolah-olah konsumen tersebut memesan dan membeli barang namun pada kenyataannya data-data tersebut tidak ada (fiktif) lalu terdakwa menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga barang yang dipesan atau dibelinya dan selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa sendiri yang membawanya seolah-olah akan diserahkan kepada pemesan barang ;
- Bahwa benar setelah terdakwa membawa dan menerima barang-barang tersebut kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari CV. Citra Bahagia KCM secara bertahap terdakwa menjualnya kepada Ibu Jaka (belum tertangkap) dengan harga yang paling murah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai yang paling mahal sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tergantung dari jenis barangnya;
- Bahwa uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada CV. Citra Bahagia KCM kurang lebih Rp.51.921.000 ,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu .

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa ELSA NATALIA BINTI JAJI dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar terdakwa ELSA NATALIA BINTI JAJI seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (*error en pesona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf yang meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas diri terdakwa, sehingga dalam perkara ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam fakta di persidangan, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu .

Menimbang, bahwa menurut hukum pengertian penggelapan adalah : perbuatan secara melawan hukum untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencariannya atau karena mendapat upah, pengertian disini bersifat alternatif yaitu dengan dicantumkannya kata atau sehingga apabila telah dipenuhi salah satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas dikaitkan fakta-fakta hukum serta keterangan terdakwa diperoleh Fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan barang berupa peralatan rumah tangga sebanyak 52 (lima puluh dua) buah berbagai macam produk dengan taksiran harga kurang lebih Rp.51.921.000,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu) milik CV. Citra Bahagia KCM;

Bahwa prosedur pengeluaran barang yang ada di CV. Citra Bahagia KCM yaitu mulanya staf marketing yang terdiri dari 4 (empat) orang atau team dipimpin oleh koordinator marketing membawa 25 (dua puluh lima) macam produk berupa peralatan rumah tangga seperti panci set, oven, mixer, juicer, vakum cleaner, panci presto, kompor berbagai merk selanjutnya barang tersebut ditawarkan kepada konsumen dengan cara di demonstrasikan, apabila ada konsumen yang berminat membeli maka dicatat identitasnya dengan menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga produk kemudian dicicil pembayarannya selama 10 (sepuluh) kali selanjutnya diserahkan kepada koordinator marketing, jika barang tersedia maka langsung diserahkan kepada konsumen dan jika tidak ada atau kosong maka pesanan diserahkan kepada admin untuk selanjutnya ditembuskan ke bagian gudang lalu oleh bagian gudang disiapkan produk sesuai pesanan dan diserahkan koordinator untuk diserahkan kepada konsumen;

Bahwa data yang diterima oleh admin berupa identitas konsumen dan uang muka diproses oleh admin untuk diterbitkan kartu catatan angsuran barang selanjutnya diserahkan kepada kolektor untuk dilakukan penagihan pada bulan berikutnya;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa membuat sendiri data pesanan barang kepada CV. Citra Bahagia KCM sebanyak 52 (lima puluh dua) konsumen yang seolah-olah konsumen tersebut memesan dan membeli barang namun pada kenyataannya data-data tersebut tidak ada (fiktif) lalu terdakwa menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga barang yang dipesan atau dibelinya dan selanjutnya barang-barang

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa sendiri yang membawanya seolah-olah akan diserahkan kepada pemesan barang, setelah terdakwa membawa dan menerima barang-barang tersebut kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari CV. Citra Bahagia KCM secara bertahap terdakwa menjualnya kepada Ibu Jaka (belum tertangkap) dengan harga yang paling murah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai yang paling mahal sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tergantung dari jenis barangnya;

Bahwa uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada CV. Citra Bahagia KCM kurang lebih Rp.51.921.000,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3.Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan berulang ulang sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018 bertempat di CV. Citra Bahagia KCM Jalan Vanili I Nomor 77 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan barang berupa peralatan rumah tangga sebanyak 52 (lima puluh dua) buah berbagai macam produk, perbuatannya tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membuat sendiri data pesanan barang kepada CV. Citra Bahagia KCM sebanyak 52 (lima puluh dua) konsumen yang seolah-olah konsumen tersebut memesan dan membeli barang namun pada kenyataannya data-data tersebut tidak ada (fiktif) lalu terdakwa menyerahkan uang muka/DP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga barang yang dipesan atau dibelinya dan selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa sendiri yang membawanya seolah-olah akan diserahkan kepada pemesan barang, setelah terdakwa membawa dan menerima barang-barang tersebut kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari CV. Citra Bahagia KCM secara bertahap terdakwa menjualnya kepada Ibu Jaka (belum tertangkap) dengan harga yang paling murah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai yang paling mahal sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tergantung dari jenis barangnya;

Bahwa uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada CV. Citra Bahagia KCM kurang lebih Rp.51.921.000,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan dipersidangan tidak ditemukan alasan untuk melepaskan tanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka beralasan hukum Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar kontrak kerja ;
- 50 (lima puluh) lembar kartu catatan angsuran barang ;
- 2 (dua) lembar SOP CV.Citra Bahagia KCM

Akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan CV.Citra Bahagia KCM ;

Keadaan yang meringankan:

- Tedakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ELSA NATALIA Binti JAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut “.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan .
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kontrak kerja ;
 - 50 (lima puluh) lembar kartu catatan angsuran barang ;
 - 2 (dua) lembar SOP CV.Citra Bahagia KCM

Masing-masing dikembalikan kepada CV.Citra Bahagia KCM melalui saksi Yayat Supriatna;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari KAMIS , tanggal 17 Januari 2019., oleh kami Bambang Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fauziah Hanum Harahap, S.H.. MH. , Dinahayati Syofyan, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuryani Retnaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kelas IA serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2018/PN Blb



Fauziah Hanum Harahap, S.H.. MH

Bambang Ariyanto, S.H., M.H..

Dinahayati Syofyan, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih